



**PUTUSAN**  
**No.127/ Pid.Sus./ 2021/ PN.Blt.**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ADANG WINARNO alias ADANG bin KOHERI (alm).  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur / tgl lahir : 34 tahun / 18 Desember 1986.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jl. Bengawan Solo No.06 kel. Pakunden RT.06 RW.03 kec. Sukorejo kota Blitar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : wiraswasta / kuli bangunan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yakni Dewi Suryaningsih SH. dan Imam Slamet, SH., MH. advokad pada LBH LK-3M cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penetapan penunjukan dari Hakim Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.127/ Pid.Sus./ 2021/ PN.Blt.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requsitor oleh penuntut umum, yang intinya memohon kepada Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADANG WINARNO alias ADANG bin KOHERI (alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) bungkus klip plastik masing-masing berisi 4 (empat) butir pil double L, 19 (sembilan belas) bungkus klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) pil double L, 9 (sembilan) bungkus klip plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir pil double L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L *dirampas untuk dimusnahkan*.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi dari terdakwa dan Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi. Terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa ADANG WINARNO alias ADANG bin KOHERI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Agung yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Agung berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Agung peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, saksi Agung menghubungi terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan tablet double L sebanyak 1 plastik besar berisi 1000 (seribu) butir tablet double L dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah saksi Agung memesan kepada terdakwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Agung menemui terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengantarkan pesanan tablet double L ke rumah saksi Agung yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 9 (sembilan) bungkus klip plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet double L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir tablet double L di dalam rumah terdakwa, dan setelah terdakwa di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. Rustam (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tablet Double L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00811/NOF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 01707/2021/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,347 gram disita dari tersangka Adang Winarno Bin Koheri (alm) dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa ADANG WINARNO alias ADANG bin KOHERI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Agung yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri





Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Agung berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Agung peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, saksi Agung menghubungi terdakwa untuk memesan tablet double L sebanyak 1 plastik besar dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah saksi Agung memesan kepada terdakwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi Agung menemui terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengantarkan pesanan tablet double L ke rumah saksi Agung yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 9 (sembilan) bungkus klip plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet double L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir tablet double L di dalam rumah terdakwa, dan setelah terdakwa di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. Rustam (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tablet Double L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu.

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00811/NOF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti



01707/2021/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,347 gram disita dari tersangka Adang Winarno Bin Koheri (alm) dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**saksi 1. Frengky Tri Susanto**

- Bahwa saksi merupakan polisi dari Satnarkoba Polres Blitar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib saksi Agung Rofian Saputra telah ditangkap polisi terkait peredaran pil dobel L secara illegal dan kemudian polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi bahwa saksi Agung Rofian Saputra memperoleh pil dobel L tersebut dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib polisi telah menangkap terdakwa dan saat penangkapan polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus klip plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L di rumah terdakwa, dan berdasarkan pengakuan terdakwa pil dobel L tersebut merupakan barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Rustam pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi Agung Rofian Saputra yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar terdakwa telah menyerahkan / memberikan pil dobel L kepada saksi saksi Agung Rofian Saputra, dimana sebelumnya sekitar jam 09.00 wib saksi Agung Rofian Saputra telah memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik besar yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.900.000,00, lalu pada sekitar siang harinya saksi Agung Rofian Saputra menyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa.





- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari temannya yakni sdr Rustam yang beralamat di Rejotangan kab. Tulungagung, dimana pil dobel L sebanyak 1000 butir tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.750.000,00.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, sebelumnya terdakwa pernah mengadakan transaksi jual-beli pil dobel sebanyak 3 kali baik dengan sdr Rustam maupun dengan saksi Agung Rofian Saputra.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

**saksi 2. Karel Edo Palevi**

- Bahwa saksi merupakan polisi dari Satnarkoba Polres Blitar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib saksi Agung Rofian Saputra telah ditangkap polisi terkait peredaran pil dobel L secara ilegal dan kemudian polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi bahwa saksi Agung Rofian Saputra memperoleh pil dobel L tersebut dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib polisi telah menangkap terdakwa dan saat penangkapan polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus klip plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L di rumah terdakwa, dan berdasarkan pengakuan terdakwa pil dobel L tersebut merupakan barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Rustam pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi Agung Rofian Saputra yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar terdakwa telah menyerahkan / memberikan pil dobel L kepada saksi saksi Agung Rofian Saputra, dimana sebelumnya sekitar jam 09.00 wib saksi Agung Rofian Saputra telah memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik besar yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.900.000,00, lalu pada sekitar siang harinya saksi Agung Rofian Saputra menyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari temannya yakni sdr Rustam yang beralamat di Rejotangan



kab. Tulungagung, dimana pil dobel L sebanyak 1000 butir tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.750.000,00.

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, sebelumnya terdakwa pernah mengadakan transaksi jual-beli pil dobel sebanyak 3 kali baik dengan sdr Rustam maupun dengan saksi Agung Rofian Saputra.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

**saksi 3. Agung Rofian Saputra**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib saksi telah ditangkap polisi terkait peredaran pil dobel L secara illegal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar terdakwa telah menyerahkan / memberikan pil dobel L kepada saksi saksi Agung Rofian Saputra, dimana sebelumnya sekitar jam 09.00 wib saksi telah memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik besar yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.900.000,00, lalu pada sekitar siang harinya saksi menyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah mengadakan transaksi jual-beli pil dobel sebanyak 3 kali.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perbuatannya yang telah melakukan peredaran pil dobel L secara illegal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi Agung Rofian Saputra yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar terdakwa telah menyerahkan / memberikan pil dobel L kepada saksi saksi Agung Rofian Saputra.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 09.00 wib saksi Agung Rofian Saputra telah menghubungi terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik besar yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.900.000,00, lalu pada sekitar siang harinya saksi Agung Rofian Saputra menyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa.



- Bahwa selanjutnya terdakwa segera menghubungi temannya yakni sdr Rustam yang beralamat di Rejotangan kab. Tulungagung untuk memesan pil dobel L dan setelah mendapat kabar dari sdr Rustam bahwa barang ada dan nantinya pil dobel L bisa diambil di Dam Panjer, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp.750.000,00.
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel tersebut, kemudian terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada saksi Agung Rofian Saputra di rumahnya, dimana dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,00.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib terdakwa ditangkap polisi dan saat penangkapan polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus klip plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L di rumah terdakwa, dimana pil dobel L tersebut merupakan barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Rustam pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengadakan transaksi jual-beli pil dobel sebanyak 3 kali baik dengan sdr Rustam maupun dengan saksi Agung Rofian Saputra.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun dokter.
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat secara ilegal

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) bungkus klip plastik masing-masing berisi 4 (empat) butir pil double L, 19 (sembilan belas) bungkus klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) pil double L, 9 (sembilan) bungkus klip plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir pil double L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah membacakan / mengajukan alat bukti surat berupa :





Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor lab : 00811/NOF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 01707/2021/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,347 gram disita dari tersangka Adang Winarno Bin Koheri (alm) dari hasil pemeriksaan diketahui (+) positif Triheksifenidil HCL.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni :

Kesatu : pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau :

Kedua : pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berkebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang dinilai relevan dan tepat untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang uraiannya sebagai berikut :

#### **1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ADANG WINARNO alias ADANG bin KOHERI (alm) yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab



atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**

Menimbang bahwa *kesengajaan* dapat diartikan sebagai suatu kehendak atau niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari / mengetahui akibat perbuatannya; sedangkan yang dimaksud *sediaan farmasi* menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; sedangkan yang dimaksud *alat kesehatan* menurut pasal 1 angka 5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi Agung Rofian Saputra yang beralamat di Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar terdakwa telah menyerahkan / memberikan pil dobel L kepada saksi saksi Agung Rofian Saputra.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 09.00 wib saksi Agung Rofian Saputra telah memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik besar yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.900.000,00, lalu pada sekitar siang harinya saksi Agung Rofian Saputra menyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera menghubungi sdr Rustam yang beralamat di Rejotangan kab. Tulungagung untuk memesan pil dobel L dan setelah mendapat kabar dari sdr Rustam bahwa barang ada dan nantinya pil dobel L bisa diambil di Dam Panjer, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp.750.000,00.
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel tersebut maka kemudian terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada saksi Agung Rofian Saputra di rumahnya, dimana dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,00.
- Bahwa dikemudian waktu tepatnya hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib saksi Agung Rofian Saputra ditangkap polisi dan



kemudian polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib terdakwa ditangkap polisi dan saat penangkapan polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus klip plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L di rumah terdakwa, dan berdasarkan pengakuan terdakwa pil dobel L tersebut merupakan barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Rustam pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengadakan transaksi jual-beli pil dobel sebanyak 3 kali baik dengan sdr Rustam maupun dengan saksi Agung Rofian Saputra.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dikarenakan terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun dokter yang berhak mengedarkan tablet double L tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L telah dilakukan pemeriksaan secara laborat, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00811/NOF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diperoleh kesimpulan : Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 01707/2021/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,347 gram disita dari tersangka Adang Winarno Bin Koheri (alm) dari hasil pemeriksaan diketahui (+) positif Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengedarkan pil dobel L ke pihak lain dengan cara menjualnya, dimana sebagaimana alat bukti surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik tersebut dinyatakan bahwa pil dobel L tersebut termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seijin dari instansi terkait dan dengan demikian secara hukum terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya baik berupa pidana penjara dan denda, yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak mental generasi bangsa.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat secara illegal.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat secara illegal.

Hal-hal yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Mengingat pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADANG WINARNO alias ADANG bin KOHERI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
40 (empat puluh) bungkus klip plastik masing-masing berisi 4 (empat) butir pil double L, 19 (sembilan belas) bungkus klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) pil double L, 9 (sembilan) bungkus klip plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir pil double L dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Maimunsyah, SH., MH. dan Mohammad Syafii, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutris Utami, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.





Hakim anggota,

Hakim ketua.

1. Maimunsyah, SH., MH.

Rahid Pamingkas, SH.

2. Mohammad Syafii, SH.

Panitera pengganti,

Sutris Utami, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)